

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Madinah adalah Darul Hijrah, tempat Nabi Saw. berdomisili sesudah hijrah dari Mekkah. Kota inilah yang menjadi pusat *ahli hadîts* dan di sinilah lahir Mâlik bin Anas al-Asbâhi. Ia dilahirkan pada tahun 93 H, tak pernah pergi merantau kecuali untuk pergi haji, dan wafat pada tahun 179 H di masa khalifah Harun al-Rasyid (Abu Zaid, 1986 : 19).

Imâm Mâlik belajar *fiqh* dari Rabi'ah ibn 'Abd al-Rahman dan belajar *hadîts* dari Nafi', al-Zuhri, Abi Zinâd dan Yahya ibn Sa'id al-Anshâri. Ia terkenal sebagai pemuka *fiqh* di daerah Hijâz, dan ia menyusun kitab *al-Muwatthâ* (kitab *hadîts*) dengan sistematika garapan *fiqh* serta menyusun kitab *al-Mudawwanah* (kitab *fiqh*) (R. Syafe'i, 1994 : 69). Kedua kitab ini pernah mau dijadikan kitab standard pada masa khalifah al-Manshûr, akan tetapi imâm Mâlik menolaknya (Ash-Shiddieqy, 1980 : 140-143).

Beliau mendasarkan pemikirannya pada *Kitabullah* menurut tertib terang samarnya (mendahulukan *nâsh*, terus yang *zhâhir*, kemudian yang *mafhum*), *al-Sunnah* (mendahulukan yang *mutawatîr* atas yang *masyhûr*, yang *masyhûr* atas yang *ahad*, sebagaimana ia mendahulukan yang *nâsh* atas yang *zhâhir* dan yang *zhâhir* atas yang

mafhum), *Ijma'* (mencakup *ijma' 'âm* dan *ijma' ulama Madînah*), dan *Qiyâs* (kedudukan *qiyâs* dalam madzhab Mâliki tidak setinggi kedudukan *qiyâs* pada madzhab Hanafi. Ia tidak mensyaratkan kemasyhuran dalam penggunaan *hadîts*, tapi mensyaratkan persesuaian dengan *'amal ulama Madînah* (Abdul Aziz, 1990 : 59).

Para pengembang madzhab imâm Mâlik diantaranya; Asyḥâb ibn Abd al-Azîz al-Kaisi, Abdullah ibn Abd al-Hakam (keduanya ulama Mesir), Abu Abdillah Ziyâd ibn al-Qurthûbi, Yahya ibn Yahya ibn Katsîr (ulama Afrika Utara dan Spanyol), Ibnu Rusyd al-Kabîr, Ibnu Rusyd al-Hafîdz, Ibn al-'Arâbi (ulama generasi baru). Pada masa kini madzhab Mâlik berkembang di Maroko, Al-Jazair, Tunisia, Libya, Mesir (pedalaman), Sudan, Bahrain dan Kuwait (Ash-Shiddiegy, 1980 : 140-143).

Dalam menelusuri pendapat imâm Mâlik tentang kedudukan saksi dalam perkawinan bisa dianalisis lewat kitabnya *al-Mudawwanah* dan *Syarah al-Muwaththâ*, namun tidak dibahas secara khusus dan luas tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itu dasar-dasar pemikiran imâm Mâlik tentang kasus tersebut dikutip dari catatan lepas para fuqoha, baik dari kalangan madzhabnya maupun lainnya yang tersebar dalam berbagai kitab. Dasar-dasar pemikiran imâm Mâlik tentang kedudukan saksi dalam perkawinan tidak hanya dikutip dari persepsi imâm Mâlik sendiri tetapi juga dari para pengikutnya.

Menurut imâm Mâlik, saksi hukumnya tidak wajib dalam *'aqad*, akan tetapi perkawinan tersebut harus *di'ilânkan* (diumumkan) sebelum *dukhûl* (Mâlik bin Anas, T.th.,

II : 158). Saksi menurutnya bukan merupakan *syarat sah*-nya suatu perkawinan. Adapun hadirnya dua orang saksi ketika *'aqad* hanya disunatkan saja. Mâlik berpendapat bahwasanya dalil yang mengemukakan imperatif adanya saksi dalam perkawinan bukan merupakan *dalil qath'i* (dalil hukum syara'), tetapi hanya dimaksudkan sebagai *sad al-dzari'ah* (mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan) (Mâlik bin Anas, T.th, II : 158, Ibnu Rusyd, T.th., II : 13).

Adapun alasan yang dikemukakannya, yaitu ada *hadîts* yang dinilainya lebih *shahîh* tentang kisah *nikâh*-nya Shafiyah r.a. yang diterima dari Ibnu al-Mundzîr, yang berkata: "Sesungguhnya Nabi Saw. telah membebaskan kepada Shafiyah yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya saksi". Oleh karenanya Mâlik berpendapat persaksian di sini bukanlah syarat sahnya *'aqad*. Dan menurutnya tidaklah wajib dikenakan hadd kepada orang yang *nikâh* tanpa adanya saksi (al-Kandahlawi, 1974, IX : 353).

Imâm Syâfi'i nama lengkapnya ialah Muḥammad bin Idrîs al-Syâfi'i keturunan Hasyîm ibn Abd al-Muthâlib. Ia dilahirkan di Ghuzah (Syiria) tahun 150 Hijriyah (bertepatan dengan tahun wafatnya imâm Abu Hanîfah) dan wafat pada tahun 204 H (Abu Zaid, 1986 : 28).

Al-Syâfi'i dibesarkan di Makkah dan berguru kepada Muslim ibn Khâlid al-Zani (Mufti Makkah) dan berguru kepada imâm Mâlik di Madinah serta berguru kepada Muḥammad ibn al-Ḥasan di Iraq. Pada mulanya ia sejalan dengan pola pemikiran Imâm

Mâlik, tetapi setelah berguru di Iraq, ia mempunyai corak pemikiran tersendiri dan terkenal dengan sebutan *qaul qadîm*, begitu pula ketika ia pindah ke Mesir dan terkenal pemikirannya dengan sebutan *qaul jadîd* (Abu Zaid, 1986 : 31), dan ketika di sinilah ia mengarang kitab *al-Risâlah* dan kitab *al-Umm* (R. Syafe'i, 1994 : 74).

Dalam pergolakan pemikiran, al-Syâfi'i mampu memadukan antara persepsi *ahli ra'yu* dengan persepsi *ahli hadîts*. Lantaran inilah al-Syâfi'i tidak terlalu cenderung pada *ahli ra'yu* dan tidak pula cenderung pada *ahli hadîts* (Abu Zaid, 1986 : 31). Ia mendasarkan pemikirannya pada *al-Qur'ân*, *Hadîts*, *Ijma'*, *Qiyâs* dan *Istidlâl*, tetapi ia menolak *istihsân* yang dipegangi imâm Abu Hanîfah dan *Mashlahah Mursalah* yang dipegangi imâm Mâlik (Abdul Aziz, 1990 : 61).

Pada masa kini madzhab imâm Syâfi'i berkembang di Palestina, Yordania, Libanon, Syiria, Iraq, Hijâz, Pakistan, India, Indonesia, Jazirah Indo Cina, juga orang-orang Persia dan Yaman yang sunni bermadzhab Syâfi'i. Ulama-ulama yang mengembangkan madzhab ini ialah Abi Ishâq al-Fairuzzabadi, Abu Hamîd al-Ghazâli, Abu Qâsim al-Rafi'i, Izzuddin ibn Abd al-Salâm, Muhyiddin al-Nawâwi, Ibnu Daqiqi al-'Ied (Ash-Shiddieqy, 1980 : 143-146).

Al-Syâfi'i adalah seorang pembaharu yang cemerlang, namun kecemerlangannya tidak terletak pada pengenalan konsep baru, melainkan pada pemberian konotasi (arti) baru bagi ide-ide yang sudah ada, serta keberhasilannya menyatukan ide-ide itu dalam suatu

skema sistematis. Misalnya bagi al-Syâfi'i *al-Qur'ân* dan *al-Sunnah* bagaikan matahari dan sinarnya (R. Syafe'i, 1994 : 73) yang mempunyai makna yang sangat dalam melebihi yang dialami oleh para pendahulunya, sebagai sumber hukum.

Dalam menelusuri pendapat imâm Syâfi'i tentang kedudukan saksi dalam perkawinan tentu harus diteliti dari sumber primernya, yaitu buah karyanya kitab *al-Umm*. Namun tidak dibahas secara khusus dan luas dalam permasalahan tersebut. Oleh karena itu dasar-dasar pemikiran imâm Syâfi'i tentang kedudukan saksi dalam perkawinan dikutip dari persepsi al-Syâfi'i dan persepsi para fuqoha dari kalangan *ulama Syafi'iyah* yang tertulis dalam catatan lepas dalam berbagai kitab.

Menurut al-Syâfi'i saksi merupakan syarat sahnya perkawinan, maka apabila dua orang saksi tidak menyaksikan ketika *ijab* dan *qabûl* maka nikahnya *bathal*. Dan menurutnya dua orang saksi itu harus laki-laki, muslim dan 'adil. Al-Syâfi'i juga mengemukakan bahwa dalil yang mengungkapkan adanya saksi dalam perkawinan merupakan *dalil qath'i* (dalil hukum syara'), jadi menurutnya persaksian di sini adalah sebagai syarat sahnya 'aqad *nikâh* (al-Syâfi'i, T.th., V : 19, Ibnu Rusyd, T.th., II : 13).

Lebih lanjut lagi al-Syâfi'i menjelaskan; 'aqad *nikâh* yang berlangsung tanpa adanya saksi yang di kemudiannya menyusul adanya informasi (*i'lan*) perkawinan itu, maka *nikâh*-nya tidak sah, dan menurutnya tidak boleh *nikâh* kecuali 'aqad *nikâh* tersebut bersamaan dengan hadirnya dua orang saksi yang 'adil. Kemudian juga menurutnya apabila

dua orang saksi itu hadir ketika '*aqad nikâh*, akan tetapi kedua orang saksi itu tidak kelihatan keadilannya atau kedua saksi tersebut bodoh, maka terhadapnya diadakan *bayyinah* (keterangan) sampai benar persaksiannya itu, maka di sini kawinnya sah. Dan apabila berlangsungnya perkawinan yang kemudian suami isteri tersebut memerintahkan kepada dua orang saksi itu supaya merahasiakan perkawinannya itu, maka kawinnya sah tetapi makruh karena *nikâh* seperti ini adalah termasuk kepada *nikâh sirri* yang tidak sempurna persaksiannya itu (al-Syâfi'i, T.th., V : 19).

Adapun *tharîqat al-istinbâth* (cara pengambilan hukum) dalam meng-*istinbâth* hukum yang dipergunakan oleh imâm Mâlik menurut penelitian al-Syâthibi adalah terdiri dari empat dasar, yaitu; *al-Qur'ân*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-Ra'yu* (al-Syâthibi, T.th., III : 345). Hal tersebut menurut pandangannya bagi Mâlik '*amâl ahl al-Madînah* dan *qaul sahabat* merupakan bagian dari *Sunnah*, sedangkan *Ra'yu* meliputi *Mashlahah Mursalah*, *Sad al-Dzari'ah*, *al-'Adah*, *Istihshân* dan *Istishhâb* (R. Syafe'i, 1994 : 67).

Sedangkan *tharîqat al-istinbâth* dalam meng-*istinbâth* hukum yang dipergunakan oleh al-Syâfi'i adalah terdiri dari empat dasar hukum pula, yaitu; *al-Qur'ân*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyâs*. Al-Syâfi'i memandang *ijma'* lebih kuat dari pada *hadîts Ahad*. Bila *hadîts* mengandung beberapa makna, al-Syâfi'i mengambil makna *zhâhirnya* saja. Dalam perkara-perkara yang tidak terang hukumnya dalam *al-Qur'ân* dan *al-Hadîts*, al-Syâfi'i berpegang kepada *qiyâs* (Abdul Aziz, 1990 : 61). Oleh sebab itu menurut al-Syâfi'i *zhâhir*

al-Qur'ân yang berbeda dengan petunjuk *al-Sunnah (al-Hadîts)* tidak dikaitkan dengan *ta'arudh*. Teks *al-Qur'ân* menurutnya merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak mungkin terjadi pertentangan satu sama lainnya. Demikian pula *Hadîts*, tidak ada dua *hadîts* yang saling bertentangan yang tidak ada jalan untuk mengatasinya (al-Syâfi'i, T.th.: 217). Oleh sebab itu bila dirasakan ada suatu dalil yang bertentangan perlu diadakan usaha untuk memadukannya (R. Syafe'i, 1994 : 73).

Ayat-ayat *al-Qur'ân* yang berkaitan dengan perkawinan memang tidak menyebutkan secara eksplisit (*sharih/jelas*) tentang saksi. Namun demikian terdapat beberapa *hadîts* yang menunjukkan betapa saksi dalam perkawinan itu merupakan hal yang sangat essensi dalam sebuah perkawinan. Diantara *hadîts-hadîts* Nabi Saw. yang mengemukakan tentang saksi dalam perkawinan adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ :
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدِلَيْنِ .
 رَوَاهُ الدَّرَقُطْنِيُّ عَنْ عِمْرَانَ وَعَمْرِئِشَةَ .

(al-Syaukani, T.th., VI : 259, al-Manâwi, T.th., VI : 438).

Artinya:

Dan imâm Ahmad meriwayatkan dari al-Hasan dari Imrân bin Husein sebagai *marfu'*, sabda Nabi Saw. : “Tidak sah suatu *'aqad nikah*, kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi”.

Urgensi saksi dalam perkawinan ini serta teknik penelusuran *istinbâth al-ahkâm* terhadapnya merupakan dasar bagi pengembangan dan peningkatan daya fungsional bagi upaya *legislasi/taqnîn* (penemuan dan pengembangan) hukum.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Dalam uraian latar belakang menunjukkan bahwa persamaan pendapat mereka pada kedudukan saksi dalam perkawinan itu merupakan *syarat*, dan wilayah perbedaannya timbul dalam permasalahan apakah *syarat* tersebut hanya *syarat kesempurnaan* saja atau *syarat* tersebut merupakan *syarat sah* yang diperintahkan ketika *'aqad*.

Persamaan pendapat itu karena kesamaan pengambilan sumber hukum, yaitu *Hadîts*. Sedangkan perbedaan pendapat mereka dalam hal pemahaman makna *lafazh hadîts*. Untuk lebih jelasnya penelitian ini diidentifikasi dalam:

1. Bagaimana *tharîqat al-istinbâth* yang digunakan oleh imâm Mâlik dan al-Syâfi'i dalam meng-*istinbâth* hukum terhadap dalil yang mengemukakan adanya saksi dalam perkawinan?

2. Apa persamaan dan perbedaan *tharîqat istinbâth al-ahkâm* yang digunakan oleh kedua imâm tersebut terhadap dalil yang mengemukakan adanya saksi dalam perkawinan?
3. Apa saja yang menyebabkan timbulnya persamaan dan perbedaan kedua imâm itu dalam *tharîqat al-istinbâth al-ahkâm*-nya terhadap dalil yang mengemukakan adanya saksi dalam perkawinan?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui *tharîqat al-istinbâth* yang digunakan oleh imâm Mâlik dan al-Syâfi'i dalam meng-*istinbâth* hukum terhadap dalil yang mengemukakan adanya saksi dalam perkawinan.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan *tharîqat istinbâth al-ahkâm* kedua imâm tersebut dalam meng-*istinbâth* hukum terhadap dalil yang mengemukakan adanya saksi dalam perkawinan.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan *tharîqat al-istinbâth al-ahkâm* kedua imâm tersebut dalam meng-*istinbâth* hukum terhadap dalil yang mengemukakan adanya saksi dalam perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan demi menemukan jawaban, guna dijadikan pegangan dalam menghadapi permasalahan yang serupa, juga sebagai pembuka wawasan berpikir, sebab dengan penelitian tidak disadari seorang peneliti akan terbawa oleh arus tata pikir cendekiawan yang ditelitinya. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial, khususnya dalam penemuan khaidah yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang konkret.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari hasil penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial.


D. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Pertama, Riwâyat, yakni *hadîts-hadîts* yang mengemukakan tentang saksi dalam perkawinan *isnâd*-nya ada yang dikategorikan *matrûk* perawinya, sehingga mayoritas ulama ahli *hadîts*

menilai *hadîts* tersebut semuanya *dha'if*, termasuk Mâlik dan al-Syâfi'i (al-Manâwi, T.th., VI : 438, al-Syaukani, T.th., VI : 259).

Kedua, *Ihtimâlat al-'Asyrah*/ gramatikal kebahasaan (al-Syâhibi, T.th., I : 35); yakni para ulama ahli *hadîts* yang meneliti *hadîts* dengan menggunakan pendekatan ini, mayoritas mereka berpendapat bahwa saksi itu bukan *syarat sah-nya* perkawinan, karena kalimat *nafi* dalam *hadîts-hadîts* yang mengemukakan adanya saksi dalam pernikahan menunjukkan makna *li al-Itmâm* (kesempurnaan) bukan *li al-Shihâh* (keabsahan).

Ketiga, *Thariqat al-Istinbâth*; yakni metode/ cara yang digunakan oleh imam Mâlik dan al-Syâfi'i dalam meng-*istinbâth* dalil yang mengemukakan imperatif adanya saksi dalam perkawinan. Untuk memudahkan pemahaman dapat digambarkan sebagai berikut:



Keempat, hubungan inern antara *nâsh* (teks *Qur'ân* dan *Hadîts*) dengan *ijtihâd* tercermin dari *methode-methode* yang digunakan oleh para ulama ahli *ushul fiqh* dalam proses *ijtihâd*. *Qiyâs*, *istishlâh*, *istihsân*, *istishhâb*, *'urf* dan *sad al-dzarî'ah* adalah *methode-methode* *ijtihâd* yang banyak digunakan para ulama (Abdullah, 1996 : 175).

Melalui kerangka berpikir ini, *methodologi istinbâth al-ahkâm* yang dikemukakan oleh imâm Mâlik dan al-Syâfi'i mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan dicoba untuk dipahami dan ditelusuri, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu konklusi.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian hal ini terdapat empat langkah penelitian yang ditempuh dan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan *Methode* Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *hukum* dengan menggunakan metode *Historik* melalui pendekatan *Books Survey* (C.H. Bisri, 1997 : 52-58, R.H. Sumitro, 1990 : 11-33). Dalam penelitian ini juga dipergunakan *methode Deskripsi-Komparatif*. Yakni konsepsi yang dipaparkan (dideskripsikan) oleh imâm Mâlik dan al-Syâfi'i tentang kedudukan saksi dalam perkawinan diperbandingkan dengan suatu pensejajaran logis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya.

2. Penentuan Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *data kualitatif* dengan sumber data berupa sumber-sumber *dokumenter* (sumber-sumber tertulis). Sumber-sumber ini diklasifikasikan berdasarkan keotentikannya dalam, *sumber data primer* dan *sumber data skunder*. *Sumber data primer* adalah sumber data yang memuat *data-data asli* mengenai masalah yang sedang diteliti.

Sumber data primer yang dipergunakan adalah:

1. Kitab *al-Muwaththā* karya Mālik bin Anas, hal : 364;
2. Kitab *al-Mudawwanah* karya Mālik bin Anas, jil : II, hal : 158;
3. Kitab *al-Umm* karya al-Syāfi'i, jil : V, hal : 19;
4. Kitab *al-Risālah* karya al-Syāfi'i, hal : 39, 79, 217; dan
5. Kitab *al-Musnād* karya al-Syāfi'i, jil : II, hal : 13.

Sedangkan *sumber data skunder* yaitu sumber data yang memuat *data-data pelengkap*, diantaranya:

1. Kitab *al-Muhadzdzab* karya al-Syairāzi, Jil : II, hal : 40;
2. Kitab *Jam'u al-Jawāmi'* karya al-Subki, jil : II, hal : 202-337, 342-356;
3. Kitab *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, jil : II, hal : 13;
4. Kitab *al-Muwāfaqāt* karya al-Syāthibi, jil : I, hal : 10-35; jil : III, hal : 7-27, 345;
5. Kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayid Sabiq, jil : II, hal : 49;

6. Kitab *Nail al-Authâr* karya al-Syaukani, jil : VI, hal : 259;
7. Kitab *Madzâhib al-Arbâ'ah* karya al-Jazîri, jil : IV, hal : 25;
8. Kitab *al-Fiqh al-Islâm* karya al-Zuhaili, jil : VI, hal : 70; dan
9. Sumber-sumber lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diinventarisir melalui teknik penelitian pustaka (*books survey*). Data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka ini kemudian diklasifikasikan (dikelompokkan) berdasarkan *tata hirarkis* sumber-sumbernya (*primer* atau *skunder*).

4. Analisis Data

Data-data yang telah diinventarisir serta diklasifikasikan berdasarkan *tata hirarkis* sumbernya kemudian dianalisis isinya (*Content Analysis*). Analisis ini dilakukan melalui *analisis komparasi kualitatif* yang meliputi:

1. Penganalisisan konsep-konsep yang diteliti dari *data-data orisnil* (dari sumber data primer) dengan melakukan pemilahan-pemilahan atau *identifikasi konsep* antara dua konsepsi (pendapat), dan kemudian menganalisa *data-data tambahan* (dari sumber data skunder) untuk mendapat *informasi tambahan*.
2. Data-data yang telah diidentifikasi kemudian *diperbandingkan* dengan melakukan *pensejajaran logis*, sehingga *persamaan* dan *perbedaannya* secara lebih khusus

dapat ditentukan dan diklasifikasikan.

3. Menganalisis data dan penelusuran *persamaan* dan *perbedaan* pendapat yang dideskripsikan oleh Mâlik bin Anas dan al-Syâfi'i tentang kedudukan saksi dalam perkawinan, serta penelusuran faktor-faktor yang menjadi sebab timbulnya persamaan dan perbedaannya.

